

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR: 004.a/HK.01.01/K.JB-13/3/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat keputusan Bupati Pangandaran nomor: 800/KPTS.356/BKPSDM.2/2022 tentang pemberi tugas tambahan bagi PNS tenaga administrasi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas nama Anita Nur Azizah NIP. 198501112009012002, maka dalam meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Perubahan Kedua Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan Kedua Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
11. Surat Pengesahan DIPA Nomor. SP DIPA-115.01.2.686307/2020 Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

Nomor: 005/K.Bawaslu Prov.JB/HM.00/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Penerusan Surat Edaran Pelayanan Informasi;

3. Berita Acara Pleno Nomor: 027/BA/Bawaslu.JB-13/IV/2020 tanggal 01 April 2020 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0282/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2020 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
5. Berita Acara Pleno Nomor: 019/BA/JB-13/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 tentang Perubahan Kedua Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
6. Surat keputusan Bupati Pangandaran nomor: 800/KPTS.356/BKPSDM.2/2022 tentang pemberi tugas tambahan bagi PNS tenaga administrasi pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran atas nama Anita Nur Azizah NIP. 198501112009012002 tanggal 10 Maret 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Merubah Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;

- e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas:

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas:

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

- a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

- 4) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
- b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik ini bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 April 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 11 Maret 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

Ketua,



IWAN YUDIAWAN

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pangandaran

Nomor : 004.a/HK.01.01/K.JB-13/3/2022

Tanggal : 11 Maret 2022

**DAFTAR NAMA PERUBAHAN KEDUA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Iwan Yudiwan	Ketua Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Pembina PPID
2	Nur Syaefful Rokhmat	Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Tim pertimbangan
3	Gaga Abdillah Sihab	Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Tim pertimbangan
4	Apep Wahyu	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Atasan PPID
5	Anita Nur Azizah	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Pangandaran	PPID
6	Viky Noviani	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Petugas pelayanan Informasi
7	Ikhsan Ali Fauzi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Petugas pelayanan Informasi
8	Arif Trimayadi	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Petugas pelayanan Informasi